



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 51 TAHUN 2019
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 255);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

10. Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis dalam pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa.
15. Tim Fasilitator Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Fasilitator Kabupaten adalah Tim yang dibentuk Bupati di tingkat kabupaten dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa.
16. Tim Fasilitator Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitator Kecamatan adalah Tim yang dibentuk Bupati di tingkat kecamatan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa.
17. Calon Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa Antar Waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa Antar Waktu.
18. Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa Antar Waktu yang terpilih melalui Musyawarah Desa dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
19. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
20. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI
MUSYAWARAH DESA

Pasal 2

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu.
- (2) Sebelum ditetapkan Kepala Desa Antar Waktu hasil Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa Antar Waktu mempunyai wewenang, hak, kewajiban, dan larangan yang sama dengan Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa secara serentak.

Pasal 3

Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Masa jabatan Kepala Desa Antar Waktu terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan dengan Keputusan Bupati.

BAB II
TAHAPAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 6

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum rapat BPD dengan peserta unsur BPD dan unsur Pemerintah desa.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (4) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
- (5) Panitia Pemilihan terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- (7) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada Pimpinan BPD.
- (8) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Seksi Penjaringan dan Penyaringan;
 - f. Seksi Umum dan Perlengkapan; dan
 - g. Seksi Keamanan.
- (9) Jumlah Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d masing-masing 1 (satu) orang.
- (10) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e, huruf f dan huruf g terdiri dari ketua dan anggota yang jumlahnya sesuai kebutuhan.
- (11) Keputusan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (12) Tata cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktuditetapkan Panitia Pemilihan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

(13) Tata cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (12) paling sedikit memuat tentang :

- a. jadwal dan tempat setiap tahapan;
- b. persyaratan pendaftar;
- c. tatacara pendaftaran;
- d. seleksi tambahan;
- e. penetapan calon kepala desa;
- f. tempat musyawarah desa;
- g. pelaksanaan musyawarah desa;
- h. mekanisme pemilihan kepala desa; dan
- i. penetapan calon kepala desa terpilih.

Pasal 7

Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai berikut :

- a. Ketua :
 1. bertanggung jawab semua urusan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 2. menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu bersama dengan sekretaris dan seksi-seksi yang lain;
 3. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 4. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada masyarakat;
 5. memimpin dan mengkoordinir rapat-rapat Panitia Pemilihan;
 6. mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi-seksi;
 7. menandatangani daftar peserta Musyawarah Desa;
 8. mengumumkan nama dan nomor urut Calon Kepala Desa;
 9. menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa;
 10. menandatangani Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa; dan
 11. menandatangani Berita Acara hasil Musyawarah Desa;
- b. Wakil Ketua :
 1. mengkoordinasikan kegiatan Seksi-seksi Panitia Pemilihan; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

- c. Sekretaris :
1. bertanggung jawab atas administrasi daftar peserta Musyawarah Desa, Berita Acara, administrasi surat menyurat yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan;
 2. mengatur dan menyusun jadwal acara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 3. menyiapkan formulir-formulir yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- d. Bendahara :
1. bertanggungjawab atas administrasi keuangan;
 2. menerima dan mengeluarkan uang untuk keperluan kepanitiaan;
 3. membuat laporan keuangan Panitia Pemilihan; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- e. Seksi Penjaringan dan Penyaringan:
1. melakukan pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 2. menerima berkas pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 3. meneliti dan mengoreksi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;
 4. mengumumkan daftar nama Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus seleksi administrasi;
 5. melaksanakan seleksi tambahan dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang;
 6. menyerahkan daftar nama Bakal Calon Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa;
 7. mengumumkan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 8. mempersiapkan penetapan nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa;
 9. membuat Berita Acara hasil seleksi administrasi dan Penetapan nomor urut Calon Kepala Desa; dan
 10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- f. Seksi Umum dan Perlengkapan :
1. menerima daftar peserta Musyawarah Desa dari Sekretaris sebelum Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu diselenggarakan;

2. menyiapkan surat suara yang dibutuhkan serta meneliti surat undangan sesuai dengan daftar peserta Musyawarah Desa;
 3. menyiapkan dan/atau mengkoordinasikan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa definitif;
 4. menetapkan lokasi Musyawarah Desa;
 5. menyediakan peralatan pemungutan dan penghitungan suara;
 6. menyediakan perlengkapan administrasi bagi seksi-seksi yang lain;
 7. menyediakan akomodasi dan konsumsi bila dipandang perlu setiap ada kegiatan dari seksi yang lain;
 8. mempublikasikan hari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; dan
 9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- g. Seksi Keamanan :
1. mengamankan segala sesuatu sebelum, selama dan setelah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 2. menjaga keamanan tempat pemilihan menjelang diadakan sampai dengan selesainya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 3. mengamankan segala perlengkapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu baik sebelum, pada saat maupun sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 8

BPD tidak dapat membubarkan Panitia Pemilihan sampai dengan ditetapkannya Calon Kepala Desa Terpilih hasil Musyawarah Desa.

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.

- (3) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan tidak boleh mengundurkan diri tanpa alasan yang dibenarkan sebelum selesai melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal Panitia Pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang dibenarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka digantikan oleh Panitia Pengganti dari unsur Panitia Pemilihan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
- (3) Dalam hal Panitia Pengganti dari unsur Panitia Pemilihan yang sama tidak ada, digantikan oleh unsur Panitia Pemilihan yang lain.
- (4) Panitia Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (5) Dalam hal BPD tidak menerbitkan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka diambil alih oleh Tim Fasilitator Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Dalam hal seluruh Panitia Pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang dibenarkan, maka BPD membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal BPD tidak membentuk Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil alih oleh Tim Fasilitator Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Panitia Pemilihan tidak dapat melaksanakan tugasnya karena kondisi tertentu, maka tugas Panitia Pemilihan dibantu dan/atau diambil alih oleh Tim Fasilitator Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan dibantu oleh Tim Fasilitator Kabupaten dalam hal Panitia Pemilihan tidak dapat melaksanakan sebagian tugasnya.
- (3) Panitia Pemilihan diambil alih oleh Tim Fasilitator Kabupaten dalam hal tidak dapat melaksanakan seluruh tugasnya dan BPD tidak membentuk Panitia Pemilihan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. gangguan keamanan dan ketertiban dengan memperhatikan masukan kepolisian; dan
 - b. bencana sosial yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2

Pengajuan Biaya Pemilihan

Pasal 13

- (1) Pengajuan biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia Pemilihan terbentuk.
- (2) Pemberian persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 3

Pengumuman dan Pendaftaran

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Lowongan Calon Kepala Desa lewat Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW), serta ditempelkan pada tempat-tempat yang strategis.
- (2) Pengumuman lowongan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 5 (lima) hari.
- (3) Pengumuman pendaftaran Calon Kepala Desa memuat antara lain :
 - a. syarat-syarat pendaftaran;
 - b. waktu dan tempat pendaftaran; dan
 - c. tata cara pendaftaran.
- (4) Format Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
 - a. warga negara Republik Indonesia dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan materai cukup;

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dengan materai cukup;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dibuktikan dengan foto kopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan foto kopi akte kelahiran atau surat keterangan lahir;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua pengadilan;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua pengadilan;
- j. berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
- k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatannya dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari calon Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dan surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten;
- l. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri apabila sudah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dengan materai cukup; dan
- m. fotokopi keputusan pengangkatan bekerja/pernah bekerja di lembaga pemerintahan bagi pelamar yang memiliki pengalaman mengenai pemerintahan desa yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

- (6) Pengalaman mengenai Pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf m adalah pengalaman pada lembaga :
- a. Pemerintahan Desa dan lembaga desa, yaitu :
 1. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. BPD; dan
 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa.
 - b. Lembaga pemerintahan di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
- (7) Perangkat Desa, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Polisi Republik Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai Badan Usaha Milik Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus melampirkan surat izin/cuti dari Pejabat yang berwenang.
- (8) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus melampirkan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri apabila ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, yang dibuat diatas kertas segel atau bermeterai cukup.
- (9) Bentuk format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, huruf c, huruf f, huruf g, huruf k, huruf l dan ayat (8) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Permohonan pendaftaran sebagai Calon Kepala Desa diajukan secara tertulis oleh bakal calon di atas kertas bermeterai cukup dan dikirimkan kepada Ketua Panitia Pemilihan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah jangka waktu pengumuman pendaftaran bakal calon berakhir.

Pasal 15

- (1) Surat izin/cuti bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (7) diberikan terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

- (2) Surat izin bagi Pegawai Badan Usaha Milik Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) diberikan terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Pengajuan izin/cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan sebelum mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

Paragraf 4

Penelitian Kelengkapan Persyaratan

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Penelitian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengesahan salinan dokumen dan/atau surat keterangan lain dari instansi yang berwenang.
- (4) Apabila setelah diteliti oleh Panitia Pemilihan ternyata terdapat kekurangan maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan.
- (5) Apabila setelah diteliti oleh Panitia Pemilihan ternyata terdapat keragu-raguan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka Panitia Pemilihan meminta dokumen pendukung terhadap keabsahan berkas persyaratan.
- (6) Kesempatan untuk melengkapi persyaratan dan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan sebelum pengumuman hasil penelitian berkas persyaratan Calon Kepala Desa.
- (7) Berkas lamaran yang telah diteliti oleh Panitia Pemilihan apabila dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka berkas lamaran dikembalikan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan tanda terima disertai penjelasan mengenai persyaratan yang tidak terpenuhi.

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa paling lama 5 (lima) hari setelah penutupan pendaftaran.

- (2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa paling lambat 5 (lima) Hari setelah penutupan pendaftaran
- (3) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 5 (lima) Hari.
- (4) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD, selanjutnya BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
- (5) Penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon, yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.

Pasal 18

Nomor urut Calon Kepala Desa yang telah disahkan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), berdasarkan nomor urut pendaftaran.

Paragraf 5

Seleksi Tambahan

Pasal 19

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dan menetapkan 3 (tiga) orang Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa berdasarkan peringkat hasil seleksi tambahan.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, dilakukan seleksi tambahan terdiri dari seleksi administrasi dan test tertulis.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan
 - c. usia;
- (4) Proporsi bobot nilai seleksi administrasi 60% (enam puluh per seratus) dan test tertulis 40% (empat puluh per seratus).

Pasal 20

- (1) Bobot nilai administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. pengalaman mengenai pemerintahan desa dengan bobot nilai paling tinggi 15;
 - b. tingkat pendidikan dengan bobot nilai paling tinggi 30; dan
 - c. usia dengan bobot nilai paling tinggi 15.
 - d. Test tertulis bobot nilai paling tinggi 40.
- (2) Pengalaman mengenai pemerintahan desa yang digunakan sebagai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - c. Pemerintahan Desa/Kelurahan dan lembaga desa/kelurahan, yaitu :
 1. Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan;
 2. BPD; dan
 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
 - d. Lembaga pemerintahan di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
- (3) Bobot penilaian pengalaman mengenai pemerintahan Desa sebagai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Tingkat Desa : bobot nilai 15;
 - b. Tingkat Kecamatan : bobot 12;
 - c. Tingkat Kabupaten : bobot nilai 9;
 - d. Tingkat Provinsi : bobot nilai 6; dan
 - e. Tingkat Nasional/Pusat : bobot nilai 3.
- (4) Bobot penilaian lama pengalaman mengenai pemerintahan Desa sebagai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. pengalaman bekerja 1 s/d 5 tahun : dengan bobot nilai 3;
 - b. pengalaman bekerja di atas 5 s/d 10 tahun : dengan bobot nilai 6;
 - c. pengalaman bekerja di atas 10 s/d 15 tahun : dengan bobot nilai 9;
 - d. pengalaman bekerja di atas 15 s/d 20 tahun : dengan bobot nilai 12; dan
 - e. pengalaman bekerja di atas 20 tahun : dengan bobot nilai 15.

- (5) Apabila Bakal Calon Kepala Desa mempunyai pengalaman mengenai pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki kriteria lebih dari 1 (satu) diambil kriteria pengalaman pengalaman mengenai pemerintahan desa yang lebih lama.
- (6) Hasil bobot penilaian pengalaman pengalaman mengenai pemerintahan desa adalah jumlah bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibagi 2 (dua).
- (7) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf byaitu:
 - a. berijazah SMP/ sederajat : dengan bobot nilai 10;
 - b. berijazah SMA/ sederajat : dengan bobot nilai 15;
 - c. berijazah D1,D2,D3: dengan bobot nilai 20;
 - d. berijazah D4/S1 : dengan bobot nilai 25; dan
 - e. berijazah Pasca Sarjana : dengan bobot nilai 30.
- (8) Bobot penilaian usia sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c yaitu :
 - a. usia dari 25 s/d 40 tahun : bobot nilai 15;
 - b. usia di atas 40 s/d 55 tahun : bobot nilai 10; dan
 - c. usia di atas 55 tahun : bobot nilai 5.

Pasal 21

- (1) *Test* tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) meliputi materi Pancasila dan UUD 1945,wawasan kebangsaan, pemerintahandesadan pemerintahan daerah.
- (2) Materi test tetulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam penyusunan materi test tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi.
- (4) Jumlah materi soal test tertulis dirinci sebagai berikut:
 - a. materi pancasila dan UUD 1945 20 (dua puluh) soal;
 - b. materi wawasan kebangsaan 20 (dua puluh) soal;
 - c. materi pemerintahan desa 20 (dua puluh) soal; dan
 - d. materi pemerintahan daerah 20 (dua puluh) soal.
- (5) Materi soal *test* tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikerjakan dalam waktu 120 (seratus dua puluh) menit.
- (6) Bobot nilai jawaban benar untuk masing-masing soal test tertulis dengan nilai 0,5 (nol koma lima).
- (7) Jadwal waktu dan tempat pelaksanaan *test* tertulis ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 22

- (1) Bobot penilaian pengalaman mengenai pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan keputusan pengangkatan atau surat keterangan lainnya dari pimpinan instansi atau lembaga yang bersangkutan.
- (2) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang yang dilampirkan pada saat mendaftar.
- (3) Bobot penilaian usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau akta kelahiran/dokumen lainnya.
- (4) Bobot penilaian test tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, dibuktikan dengan hasil nilai test tertulis.
- (5) Contoh penghitungan bobot penilaian seleksi tambahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Hasil akhir seleksi tambahan untuk masing-masing Bakal Calon Kepala Desa diperoleh dari hasil penjumlahan 2 (dua) kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Hasil akhir seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Bentuk Format Berita Acara Hasil Akhir Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Dari hasil akhir seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, masing-masing Bakal Calon Kepala Desa dirangking.
- (2) Berdasarkan hasil rangking sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 3 (tiga) Bakal Calon Kepala Desa dengan nilai tertinggi.
- (3) Apabila masih terdapat nilai yang sama sehingga belum diperoleh 3 (tiga) Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka penentuan rangking 3 berdasarkan bobot penilaian gabungan antara pengalaman mengenai pemerintahan desa, tingkat pendidikan dan usia dari Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh nilai sama.

- (4) Apabila masih terdapat nilai yang sama sehingga belum diperoleh 3 (tiga) Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dilakukan seleksi test tertulis ulang sampai dengan diperoleh 3 (tiga) Bakal Calon Kepala Desa.
- (5) Seleksi test tertulis ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh nilai yang sama yang menyebabkan belum terpenuhinya 3 (tiga) Bakal Calon Kepala Desa.
- (6) Apabila sudah diperoleh 3 (tiga) Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia Pemilihan membuat Berita Acara.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Paragraf 1

Tahapan

Pasal 25

Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- b. penyelenggaraan Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
- c. pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan dan peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu, melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu;
- d. pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan kepada Ketua BPD; dan
- e. pengesahan Kepala Desa Antar Waktu Terpilih oleh Bupati.

Paragraf 2

Unsur Peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu

Pasal 26

- (1) Peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. tokoh agama yaitu anggota Lembaga Pendidikan dan Pengamalan Agama (LP2A) di Desa;

- b. tokoh masyarakat yaitu RT, RW, Karang Taruna Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, sesepuh dan juru kunci;
 - c. tokoh pendidikan yaitu guru/dosen, penilik, pengawas sekolah dan kepala sekolah yang bertempat tinggal di desa;
 - d. perwakilan kelompok tani yaitu Gabungan Kelompok Tani (gapoktan) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
 - e. perwakilan kelompok perajin yaitu kelompok perajin mebel, kelompok perajin batik, kelompok perajin makanan kecil dan kelompok perajin lainnya;
 - f. perwakilan kelompok perempuan antara lain : PKK, Dasa wisma, ormas perempuan, dan kelompok perempuan lainnya;
 - g. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak yaitu Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) perlindungan perempuan dan Anak;
 - h. perwakilan kelompok masyarakat miskin yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) masyarakat miskin dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) masyarakat miskin;
 - i. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Tokoh agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diwakili paling banyak 7 (tujuh) orang pengurus atau anggota.
- (4) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b :
- a. setiap RT di Desa diwakili oleh 5 (lima) orang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, unsur pemuda dan unsur perempuan.
 - b. setiap RW di Desa diwakili oleh 5 (lima) orang pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan pengurus lainnya;
 - c. karang taruna Desa diwakili oleh 5 (lima) orang pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan pengurus lainnya;
 - d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa diwakili oleh 5 (lima) orang pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan pengurus lainnya;
 - e. sesepuh yaitu mantan Kepala Desa setempat; dan
 - f. juru kunci yaitu juru kunci makam atau petilasan yang ada di Desa dan bertempat tinggal di desa setempat.

- (5) Apabila pengurus unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tidak ada atau tidak berada ditempat digantikan dari pengurus yang lain.
- (6) Tokoh pendidikansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diwakili paling banyak 5 (lima) orang setiap dusun.
- (7) Perwakilan kelompok tani yaituGabungan Kelompok Tani (gapoktan) danPerkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d masing-masing diwakili 5 (lima) orang pengurus.
- (8) Perwakilan kelompok perajinsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e masing-masing diwakili 5 (lima) orang pengurus.
- (9) Perwakilan kelompok perempuansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f :
 - a. PKK tingkat Desa diwakili oleh 5 (lima) orang pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan pengurus lainnya;
 - b. Dasa wisma diwakili masing-masing 1 (satu) orang pengurus dalam 1 (satu) RT;
 - c. Ormas perempuan di tingkat desa diwakili masing-masing 1 (satu) orang pengurus; dan
 - d. kelompok perempuan lainnyadi tingkat desa masing-masing diwakili 1 (satu) orang pengurus.
- (10)Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anaksebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diwakili 5 (lima) orang pengurus.
- (11)Kelompok masyarakat miskindi tingkat desasebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h masing-masing diwakili 5 (lima) orang pengurus.
- (12)Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempatsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i terdiri dari tokoh seni dan budaya di Desa yang diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
- (13)Setiap orang hanya dapat mewakili 1 (satu) unsur masyarakat peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu.
- (14)Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 27

Syarat menjadi peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu :

- a. dibuktikan dengan surat keputusan kepengurusan; atau
- b. menunjukkan mandat atau surat tugas.

Paragraf3

Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diganggu gugat, bersifat final dan mengikat.

Paragraf4

Calon Kepala Desa yang Meninggal Dunia atau Mengundurkan Diri

Pasal 29

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu, dan masih terdapat 2 (dua) calon, tahapan pelaksanaan Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu dilanjutkan dan Calon Kepala Desa yang meninggal dunia atau mengundurkan diri dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu, sehingga hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilanjutkan.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati dengan musyawarah mufakat dalam Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu, maka Calon Kepala Desa ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Terpilih.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disepakati, maka Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu ditunda sampai dengan waktu yang ditentukan oleh BPD.

Pasal 30

Apabila Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan mengundurkan diri dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu, diberikan sanksi yang diatur dalam tata tertib Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Paragraf 5

Penyampaian Visi Misi

Pasal 31

Calon Kepala Desa menyampaikan visi dan misi dalam forum Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu.

Paragraf 6

Pemungutan Suara

Pasal 32

Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu pada Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu, dengan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan Musyawarah Desa melalui mekanisme pemungutan suara.

Pasal 33

- (1) Perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, antara lain:
 - a. kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh peserta pemungutan suara;
 - b. bilik suara sebagai tempat untuk pemungutan suara;
 - c. surat suara sebanyak jumlah peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu ditambah 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu;
 - d. perlengkapan lain yang diperlukan.
- (2) Perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disiapkan 1 (satu) hari sebelum Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu.

Pasal 34

Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu melalui mekanisme pemungutan suara dilaksanakan di tempat yang ditentukan Panitia Pemilihan.

Pasal 35

- (1) Panitia Pemilihan mengirimkan undangan kepada peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu.
- (2) Pengiriman undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda terima.

Pasal 36

- (1) Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu melalui mekanisme pemungutan suara, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara.
- (2) Contoh bentuk, ukuran dan warna surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

- (1) Setiap peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu yang hadir menyerahkan surat undangan kepada Panitia Pemilihan untuk diteliti sesuai yang tercantum dalam daftar peserta Musyawarah Desa.
- (2) Pemberian suara oleh peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu dalam pemungutan suara, berdasarkan daftar hadir peserta Musyawarah Desa.

Pasal 38

- (1) Peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu menerima 1 (satu) surat suara.
- (2) Dalam hal Peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu mendapatkan surat suara dalam keadaan rusak maka, Peserta Musyawarah Desa dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan paling banyak 1 (satu) kali.

Pasal 39

- (1) Peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu, memberikan suaranya pada surat suara kepada Calon Kepala Desa dengan cara mencontreng salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa.
- (2) Setelah Peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu memberikan suaranya dalam bilik suara, surat suara yang telah dipergunakan dilipat kembali seperti semula dan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara.

Paragraf 7

Penghitungan Suara

Pasal 40

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara selesai.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung daftar hadir peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu.
- (3) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan rangkaian kegiatan :
 - a. membuka kotak suara;
 - b. membuka dan memperlihatkan satu demi satu surat suara kepada peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu untuk disahkan/tidak disahkan hasil pencontrengan tanda gambar oleh peserta Musyawarah Desa; dan
 - c. menghitung jumlah perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa.

Pasal 41

- (1) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan.
- (2) Format Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu melalui mekanisme musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, maka Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa hasil musyawarah mufakat pada Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu.

Pasal 43

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu melalui mekanisme pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, maka Calon Kepala Desa Terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak.

- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, maka dilaksanakan pemungutan suara ulang bagi Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sama sampai dengan terpilihnya Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak.
- (3) Pemungutan suara ulang bagi Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada waktu Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu yang sama.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pemungutan suara ulang terhadap Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Calon Kepala Desa tetap memperoleh suara yang sama, maka Calon Kepala Desa Terpilih ditentukan berdasarkan nilai hasil akhir seleksi tambahan.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 44

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- (1) Pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan kepada BPD, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Pelaporan Calon kepala Desa Terpilih hasil Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu oleh Ketua BPD kepada Bupati, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam hal BPD tidak melaporkan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) maka pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaporkan oleh Camat kepada Bupati setelah mendapatkan kiriman salinan hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dari Panitia Pemilihan.
- (4) Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (5) Pelantikan Kepala Desa Terpilih oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) BPD menyampaikan laporan Calon Kepala Desa Terpilih hasil Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik Calon Kepala Desa Terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.

BAB IV

TIM FASILITATOR

Pasal 47

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitator Kabupaten dalam proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu.
- (2) Unsur Tim Fasilitator Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Pemerintahan; dan
 - e. Perangkat Daerah terkait.
- (3) Susunan Panitia Fasilitator Kabupaten terdiri dari :
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.
- (4) Pembentukan dan tugas Tim Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitator Kecamatan dalam proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu.

- (2) Unsur Tim Fasilitator Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
 - c. Pejabat Struktural Kecamatan; dan
 - d. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
- (3) Susunan Tim Fasilitator Kecamatan terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) anggota.
- (4) Pembentukan dan tugas Tim Fasilitator Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Camat.

BAB V

MEKANISME PENGADUAN DAN PENANGANAN KONFLIK

Pasal 49

- (1) Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, maka Calon Kepala Desa dapat menyampaikan pengaduan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran atau penyimpangan paling lama 3 (tiga) hari sejak penetapan Calon Kepala Desa Terpilih melalui Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sampai dengan tahapan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Kepala Desa Terpilih.
- (4) Panitia Pemilihan harus sudah mengambil keputusan paling lama 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima.
- (5) Dalam hal Panitia Pemilihan tidak dapat menyelesaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Tim Fasilitator Kecamatan melakukan pemeriksaan dan menyelesaikan aduan dan/atau keberatan paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan.
- (6) Dalam hal Tim Fasilitator Kecamatan tidak dapat menyelesaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Tim Fasilitator Kabupaten melakukan pemeriksaan dan menyelesaikan aduan dan/atau keberatan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Tim Fasilitator Kecamatan.
- (7) Apabila pelanggaran atau penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, bagi Kepala Desa yang dipilih berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, dan telah berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun serta belum melakukan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa, maka BPD melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Oktober 2019

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUSETYO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19730705 199203 1 004

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 51 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

FORMAT PENGUMUMAN PENCALONAN DAN PENDAFTARAN
 BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
 DESA.....KECAMATAN

KABUPATEN SUKOHARJO

Sekretariat :..... (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp kode pos

PENGUMUMAN

NOMOR :

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa..... Kecamatan Kabupaten Sukoharjo, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa membuka kesempatan kepada warga masyarakat yang berminat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

A. PERSYARATAN :

1. warga negara Republik Indonesia;
2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
5. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
9. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. berbadan sehat;
11. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
12. tidak akan mengundurkan diri apabila sudah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;

B. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Permohonan pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis oleh bakal calon di atas kertas bermeterai cukup dan dikirimkan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga negara Republik Indonesia dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dengan materai cukup;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dengan materai cukup;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dibuktikan dengan foto kopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan foto kopi akte kelahiran atau surat keterangan lahir;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua pengadilan;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua pengadilan;
 - j. berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatannya dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari calon Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dan surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten;
 - l. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri apabila sudah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dengan materai cukup; dan
 - m. fotokopi keputusan pengangkatan bekerja/ pernah bekerja di lembaga pemerintahan bagi pelamar yang memiliki pengalaman mengenai pemerintahan desa yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

- 2. Pendaftar Bakal Calon Kepala Desa wajib datang sendiri.
- 3. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak dapat melampirkan fotocopy ijazah yang dilegalisir karena hilang sebagai gantinya melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

C. WAKTU PENDAFTARAN

Pendaftaran dibuka mulai Hari tanggal sampai dengan hari tanggal di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa Kecamatan Kabupaten Sukoharjo, Jl.dengan ketentuan jam pendaftaran adalah :

- 1. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis di buka dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB; dan
- 2. Hari Jumat dibuka dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB.

Demikian untuk menjadikan maklum.

.....,

Ketua

(Stempel Panitia)

Sekretaris

.....

.....

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN II
PERATURANBUPATI SUKOHARJO
NOMOR 51 TAHUN 2019
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- N a m a :
- Jenis Kelamin :
- Agama :
- Tempat/Tgl. Lahir:
- Pekerjaan :
- Alamat :
-

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....,

Mengetahui,

KEPALA DESA / Pj. KEPALA DESA

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

.....

.....

.....

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl. Lahir:
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....,

Mengetahui,

KEPALA DESA / Pj. KEPALA DESA YANG MEMBUAT PERNYATAAN

.....

.....

.....

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
 Jenis Kelamin :
 Tempat/Tgl. Lahir:
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, Kecamatan dan siap mengikuti seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

.....,

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

.....

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat/Tgl. Lahir:

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya saat ini tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara baik berupa hukuman badan maupun hukuman percobaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

.....,

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

.....

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA)KALI MASA JABATAN

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI
MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir:
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sampai saat ini tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan. Saat ini, saya mendaftarsebagai Bakal Calon Kepala Desa untuk masa jabatan Kepala Desa saya yang (kesatu/kedua/ketiga)¹.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

.....,

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

.....

Catatan :

¹). Pilih salah satu/coret yang tidak perlu.

F. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI CALON KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat/Tgl. Lahir:

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak akan mengundurkan dirisetelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

.....,

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

.....

G. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA BPD APABILA DITETAPKAN SEBAGAI CALON KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN
PENGUNDURAN DIRI DARI ANGGOTA BPD

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat/Tgl. Lahir:

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya akan mengundurkan diridari keanggotaan BPD setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

.....,

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

.....

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 51 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

FORMAT PERMOHONAN PENDAFTARAN SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Lampiran : 1 (satu) bendel
 Perihal : Pencalonan Kepala Desa

.....,

Kepada Yth.:
 Sdr. Ketua Panitia Pemilihan
 Kepala Desa Antar Waktu
 Desa
 Kecamatan
 Kabupaten Sukoharjo
 di

Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
 Tempat/Tgl lahir :
 Jenis Kelamin :
 Pendidikan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Berdasarkan pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa Kecamatan Kabupaten Sukoharjo Nomor : tanggal bahwa akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa Kecamatan Kabupaten Sukoharjo.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini kami mengajukan permohonan sebagai Bakal Calon Kepala Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Sukoharjo.

Selanjutnya kami lampirkan berkas persyaratan sebagai berikut :

1. warga negara Republik Indonesia dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dengan materai cukup;
3. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dengan materai cukup;
4. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dibuktikan dengan foto kopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

5. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan foto kopi akte kelahiran atau surat keterangan lahir;
6. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
7. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua pengadilan;
9. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua pengadilan;
10. berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
11. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatandibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari calon Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dan surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten;
12. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri apabila sudah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dengan materai cukup; dan
13. fotokopi keputusan pengangkatan bekerja/ pernah bekerja di lembaga pemerintahan bagi pelamar yang memiliki pengalaman mengenai pemerintahan desa yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
14. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
15. pas foto berwarna terbaru ukuran post card sebanyak 2 (dua) lembar;

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

.....

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 51 TAHUN 2019
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

CONTOH PENGHITUNGAN BOBOT PENILAIAN ADMINISTRASI BAKAL CALON
KEPALA DESA

Contoh penilaian bobot administrasi bakal calon Kepala Desa dengan 8 (delapan) bakal calon kepala desa sebagai berikut :

1. Bakal Calon A pekerjaan sebagai perangkat desa dengan masa jabatan 4 tahun. A pendidikan terakhir Pasca Sarjana (S2) dan saat mendaftar berusia 30 tahun.
2. Bakal Calon B pekerjaan sebagai perangkat desa dengan masa jabatan 9 tahun. B pendidikan terakhir Sarjana (S1) dan saat mendaftar berusia 45 tahun.
3. Bakal Calon C pekerjaan sebagai perangkat desa dengan masa jabatan 14 tahun. C pendidikan terakhir Diploma (D3) dan saat mendaftar berusia 56 tahun.
4. Bakal Calon D pekerjaan sebagai perangkat desa dengan masa jabatan 19 tahun. D pendidikan terakhir SMA dan saat mendaftar berusia 56 tahun.
5. Bakal Calon E pekerjaan sebagai perangkat desa dengan masa jabatan 25 tahun. E pendidikan terakhir SMP dan saat mendaftar berusia 56 tahun.
6. Bakal Calon F pekerjaan sebagai perangkat desa dengan masa jabatan 4 tahun. F pendidikan terakhir Pasca Sarjana (S2) dan saat mendaftar berusia 35 tahun.
7. Bakal Calon G pekerjaan sebagai perangkat desa dengan masa jabatan 8 tahun. G pendidikan terakhir Sarjana (S1) dan saat mendaftar berusia 45 tahun.
8. Bakal Calon H pekerjaan sebagai perangkat desa dengan masa jabatan 14 tahun. H pendidikan terakhir Diploma (D2) dan saat mendaftar berusia 55 tahun.

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 51 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

FORMAT BERITA ACARA HASIL AKHIR SELEKSI TAMBAHAN
 BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
 DESA.....KECAMATAN
 KABUPATEN SUKOHARJO

Sekretariat :..... (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp kode pos

BERITA ACARA

Nomor :

Tentang

Hasil Akhir Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa

Pada hari initanggal Bulan tahun,Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa, Kecamatan,Kabupaten Sukoharjo telah mengadakan seleksi tambahan bakal calon Kepala Desa yang berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal.... Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dengan hasil akhir sebagai berikut :

1. Jumlah bakal calon Kepala Desa yang mengikuti seleksi tambahan sebanyak : ... (.....) orang.
2. Hasil akhir seleksi tambahan masing-masing bakal calon adalah sebagai berikut :

No.	N a m a	Nilai		Jumlah
		Administrasi	Tertulis	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	dst.			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
KABUPATEN SUKOHARJO
Ketua

.....

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA







46
LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 51 TAHUN 2019
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

CONTOH BENTUK, UKURAN DAN WARNA SURAT SUARA

1. Gambar surat suara bagian luar

<p>SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN</p> <p><u>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU</u></p> <p>DESA :</p> <p>KECAMATAN :</p> <p style="text-align: right;">KETUA PANITIA</p> <p style="text-align: right;">tanda tangan</p> <p style="text-align: right;">.....</p>	
--	--

2. Gambar Surat Suara bagian dalam Calon Kepala Desa 2 (dua) orang

<p>Teliti terlebih dahulu surat suara anda sebelum menentukan pilihan anda</p> <p>SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA KECAMATAN</p> <p>Hari tanggal</p>							
<table border="1"><tr><td style="text-align: center;">1</td></tr><tr><td style="text-align: center;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">NAMA</td></tr></table>	1		NAMA	<table border="1"><tr><td style="text-align: center;">2</td></tr><tr><td style="text-align: center;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">NAMA</td></tr></table>	2		NAMA
1							
							
NAMA							
2							
							
NAMA							

3. Gambar Surat Suara bagian dalam Calon Kepala Desa 3 (tiga) orang



4. Gambar Surat Suara dalam hal terdapat salah satu calon Kepala Desa meninggal



KETERANGAN SURAT SUARA :

- a. Jenis kertas :HVS
- b. Warna kertas : Putih
- c. Berat kertas :80 gram

d. Ukuran kertas:

- 1) 5 calon ukuran : 28 cm x 23 cm
- 2) 4 calon ukuran : 23 cm x 23 cm
- 3) 3 calon ukuran : 19 cm x 23 cm
- 4) 2 calon ukuran : 19 cm x 23 cm.

e. Ukuran foto : 4 cm x 6 cm

f. Warna dasar foto : merah

g. Ukuran kotak nomor : 4 cm x 1 cm

h. Ukuran kotak nama : 4 cm x 1,5 cm.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 51 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

FORMAT BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN
 KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
 DESA.....KECAMATAN

KABUPATEN SUKOHARJO

Sekretariat :..... (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp kode pos

BERITA ACARA

Nomor :

tentang

Hasil Penghitungan Suara

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun....., kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa....., Kecamatan, Kabupaten Sukoharjo, telah melaksanakan Penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa.

Pelaksanaan Penghitungan Suara dilaksanakan dihadapan Calon, para Saksi dan masyarakat yang hadir dimulai pada pukul..... s/d

Adapun hasil Penghitungan suara untuk masing-masing Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :

1. Sdrdengan nomor urut memperoleh suara
2. Sdr dengan nomor urut memperoleh suara
3. Sdr dengan nomor urut memperoleh suara
4. Sdr dengan nomor urut memperoleh suara
5. Sdr dengan nomor urut memperoleh suara
6. Jumlah suara yang sah sebanyak : lembar
7. Jumlah suara tidak sah sebanyak : lembar, terdiri dari :
 - a. rusak sebanyak : lembar
 - b. tidak dicoblos sebanyak : lembar

Berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut diatas maka Sdr. dengan nomor urut.....memperoleh suara terbanyak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA

Ketua

.....

Anggota

1. 2. 3.
4. 5. 6.

Saksi-Saksi

1. 2. 3.
4. 5.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA